



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 40

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PROGRAM WIRAUSAHA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sumber daya ekonomi lokal, dan perluasan lapangan kerja melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki, yang merupakan isu strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PROGRAM WIRAUSAHA BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendamping terdiri dari pendamping tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan yang bertanggung jawab melakukan pendampingan di tingkat wilayah masing-masing.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. melakukan pendampingan;
 - b. mengoordinasikan jalannya program;
 - c. membantu tim pelaksana dalam menyeleksi calon WUB;
 - d. melaksanakan fungsi Klinik Bisnis untuk Pendamping tingkat kota dan kecamatan; dan
 - e. bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan program kepada Dinas setiap bulan.
- (4) Contoh format buku kerja pendamping, acuan kegiatan pendampingan, dan laporan kinerja pendamping sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Calon WUB harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Pengusaha Baru:
 1. warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 2. usia 17 (tujuhbelas) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun;
 3. bukan aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri;
 4. diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 5. telah berusaha paling sedikit 0 (nol) bulan;
 6. memiliki profil usaha (bagi yang telah memiliki usaha)/proposal usaha (bagi yang belum memiliki usaha); dan
 7. diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru pada program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas.

b. Startup

1. diutamakan warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atau dibuktikan dengan surat domisili dari kelurahan setempat;
2. usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun;
3. paling sedikit 2 (dua) orang;
4. memiliki tim/kelompok;
5. bukan aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri;
6. diutamakan telah berusaha paling rendah 1 (satu) tahun;mn
7. diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
8. memiliki profil usaha (bagi yang telah memiliki usaha);
9. menerapkan inovasi dan teknologi dalam menjalankan usahanya dibuktikan dengan memiliki profil usaha (bagi yang telah memiliki usaha); dan
10. diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru pada program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas.

c. Perempuan Pengusaha

1. warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
2. sudah menikah/pernah menikah;
3. usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun;
4. mendapatkan rekomendasi dari PD yang membidangi pemberdayaan perempuan;
5. bukan aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri;
6. diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
7. memiliki profil usaha/proposal usaha;
8. merupakan tulang punggung keluarga; dan
9. diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru pada program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf h diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, ayat (3) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, dan ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Calon Pendamping program WUB dapat berasal dari:
 - a. pelaku usaha dan/atau pengurus komunitas; atau
 - b. akademisi.
- (2) Calon Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum paling sedikit:
 - a. memiliki motivasi tinggi untuk membantu kemajuan usaha peserta WUB;
 - b. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. diutamakan memiliki kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di Daerah Kota;
 - d. memiliki kemampuan dan/atau terbiasa dengan penggunaan sarana digital seperti email, media sosial, dan sejenisnya;
 - e. memiliki *smartphone* dan *PC/laptop*;
 - f. memiliki jaringan internet;
 - g. bersedia untuk memberikan pendampingan dengan sungguh-sungguh;
 - h. diutamakan memiliki sertifikat Pendamping UMKM sesuai dengan SKKNI Pendamping UMKM dan/atau pendamping kewirausahaan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang diakui BNSP;
 - i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - j. bukan merupakan bakal calon dan/atau calon anggota legislatif.

- (3) Bagi Calon Pendamping yang berasal dari pelaku usaha dan/atau pengurus komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan khusus paling sedikit:
 - a. sudah menjalankan usaha minimal 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - b. memiliki omset paling sedikit Rp100.000.000,00/tahun (seratus juta rupiah per tahun);
 - c. memiliki usaha atau terlibat dalam badan usaha;
 - d. pendidikan paling rendah D3;
 - e. telah memiliki pencatatan keuangan;
 - f. mampu membuat dokumen rencana usaha (BMC dan *Business Plan*); dan
 - g. bersedia untuk mendampingi peserta di luar domisili tempat tinggal.
- (4) Bagi Calon Pendamping yang berasal dari akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan khusus paling sedikit:
 - a. pengajar atau pengelola inkubator/klinik konsultasi bisnis pada perguruan tinggi, dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. pendidikan paling rendah S2 di bidang manajemen, bisnis, ekonomi, ilmu sosial lainnya;
 - c. memiliki surat tugas atau surat izin dari lembaga pengabdian masyarakat atau universitas pengirim akademisi; dan
 - d. bersedia untuk mendampingi peserta di luar domisili tempat tinggal.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendaftaran pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan secara *online*.
- (2) Pendaftar pendamping harus memiliki seluruh data yang akan diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dihapus, serta ayat (5) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seleksi Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam 2 tahap, yakni:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. dihapus;
 - c. seleksi wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah Ditetapkan.
- (3) Dihapus.
- (4) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh tim pelaksana.
- (5) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap:
 - a. aspek komitmen pendamping;
 - b. aspek pengetahuan dan pengalaman meliputi:
 1. akses pasar;
 2. akses pembiayaan;
 3. akses perizinan; dan
 4. akses media.
 - c. aspek ketrampilan meliputi:
 1. aspek *networking*;
 2. aspek komunikasi;
 3. aspek mengajar;
 4. aspek kompetensi utama; dan
 5. aspek potensi pendampingan.
- (6) Pendamping yang dinyatakan lolos pada semua tahap seleksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dan diumumkan melalui *website* dan/atau media lainnya.

6. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (2) huruf b dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seleksi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan objektif dan transparan.
 - (2) Seleksi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana yang dibantu oleh Pendamping dan pakar lainnya, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi
dilakukan untuk verifikasi dan kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
 - b. dihapus.
 - c. Seleksi wawancara
unsur yang akan dinilai pada tahapan ini meliputi:
 1. aspek kesesuaian data isian dengan wawancara;
 2. aspek komitmen peserta wirausaha baru dalam mengikuti program;
 3. aspek potensi usaha; dan
 4. aspek keberlanjutan usaha.
 - (3) Contoh format proposal dan profil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Peserta WUB yang dinyatakan lolos pada semua tahap seleksi akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas berdasarkan berita acara hasil seleksi peserta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana.
 - (5) Peserta WUB yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui *website* dan/atau media lainnya.
7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 Februari 2023
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 26 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 40

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PROGRAM WIRAUSAHA BARU

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : FORMAT BUKU KERJA PENDAMPING, ACUAN KEGIATAN
PENDAMPINGAN, DAN LAPORAN KINERJA PENDAMPING

LAMPIRAN II : FORMAT PROPOSAL DAN PROFIL USAHA

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I

CONTOH FORMAT BUKU KERJA PENDAMPING

Form 1.

Tabel Identifikasi Profile dan Karakteristik UMKM_____1)

No.	Uraian	Keterangan		
I	Umum			
1	Nama/Bentuk Usaha			
2	Nama Pemilik			
3.	Alamat Tinggal			
4	Alamat Usaha			
5	Telp/HP/WA			
6	Email/website			
7	Bidang Usaha			
8	Riwayat Usaha			
11	Status tempat usaha			
10	Izin yang dimiliki			
	• Akte Notaris			
	• Badan hukum			
	• SIUP			
	• NPWP			
	• TDP			
	• Lain lain			
11	Kredit/pembiayaan bank			
	Besar kredit/ pembiayaan /seja ktahun :			
12	Tenaga Kerja	Jumlah	Besar Gaji (Upah)	Pendidikan
	Sekarang			
	Rencana			
II	Pemasaran			
1	Jenis produk makanan	Pembeli	Jumlah (RP)	Pembayaran (tunai/kredit)
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
	f.			
	g.			
	h.			
	i.			
2	Realisasi dan rencana penjualan			
3	Perusahaan sejenis			
4	Rencana perluasan			

III	Produksi			
1	Bahan Baku Utama	Volume	Harga/unit	Jumlah (RP)
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
	f.			
	g.			
	h.			
	Total			
2	Bahan Penolong/hari	Volume	Harga/unit	Jumlah
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
	Total			
	Total B Baku & Penolong			
3	Sumber dan cara pembayaran	Sumber	Pembayaran Tunai	Pembayaran Kredit
	Bahan baku			
	Bahan Penolong			
4	Sarana Yang dimiliki			
4.1	Fasilitas/mesin			
4.2	Bangunan			
4.3	Kendaraan			
4.4	Rencana dan realisasi Produksi			
IV	Neraca			
1.a	Aktiva Lancar			
	Kas			
	Bank			
	Piutang			
	Persediaan Barang			
	Beban dibayar dimuka			
	Perlengkapan			
1.b	Aktiva Tetap			
	Tanah			
	Bangunan			
	Kendaraan			
	Peralatan dan Mesin			
	Aktiva Lainnya			
	Total Aktiva			
2	Pasiva			
	Hutang :			
	i. Dagang			
	ii. Bank			

	Modal Usaha Untuk PT / CV : a. Modal disetor b. Laba ditahan c. Laba tahun lalu Untuk Koperasi :	
	a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib c. Cadangan, hibah, dll	
	Total Modal	
	Laba/Rugi	
	Total Pasiva	
V	Laba/Rugi (periode harian/bulanan)	
1	Pendapatan	
	a. Penjualan	
	b. Harga Pokok Penjualan	
	Laba Kotor	
2	Pendapatan lain lain	
	Total Pendapatan	
3	Biaya Usaha	
	a. Gaji pegawai	
	b. Gaji Pengelola	
	c. Transportasi	
	d. Telpon/listrik	
	e. ATK	
	f. Sewa (Rp. ? / bln)	
	g. Lain lain	
	h. Penyusutan Rp.10 juta/4 tahun	
	Total Biaya	
4	Laba Sebelum Pajak	
5	Pajak (Rp. ? / bln)	
6	Laba setelah Pajak	
VI	Aset	
1	Rumah	
2	Kendaraan	
3	
VII	Catatan Penting (karakteristik, kinerja, keunggulan, dll)	
1	Karakteristik UMKM	
2	Kinerja : a. Penjualan Harian b. Marjin kotor c. Marjin bersih	
3	Yang diinginkan : (mempertahankan posisi, meningkatkan volume usaha dan atau marjin usaha)	

4	Permasalahan	
5	Keunggulan	
6	Aspek/bidang prioritas yang harus mendapat pendampingan khusus (bidang pemasaran, produksi, keuangan, SDM, atau bidang lain).	

Form 2. Kanvas Model Bisnis UMKM: _____1)

8. Key Partnerships/ Mitra utama	6. Key Activities/ Kegiatan utama	2. Value Propositions/ Keunggulan dan nilai tambah	4. Customer Relationships/ Hubungan pelanggan	1. Customer Segments/ Segmen Pelanggan
	7. Key Resources/ Sumberdaya Utama		1. Channels/ Saluran	
9. Cost structure/ Rincian Biaya Rp.....			5. Revenue Streams/ Pendapatan Rp.....	

Keterangan:

1) Isikan Nama UMKM Dampungan

(Tuliskan) Penjelasan cara pengisian Kanvas Model Bisnis pada Tabel 5.2 diatas :

1. Kolom *Customer Segments* :

.....
..

2. Kolom *Value Propositions* :

.....
..

3. Kolom *Channels*:

.....
.....

4. Kolom *Customer Relationships* :

.....
..

5. Kolom *Revenue Streams* : _____1)

.....
..

6. Kolom *Key Activities* :

.....
.....

7. Kolom *Key Resources*:

.....
.....

8. Kolom *Key Partnerships* :

.....
..

9. Kolom *Cost Structure* :

.....
.....

Form 3.

Tabel Model Bisnis Kini dan Kedepan UMKM_____1)

No	Komponen Pokok (Blok BMC)	Kini/Sekarang (Kondisi saat ini)	Kedepan/Akan Datang (Rencana perbaikan)
1	2	3	4
1	<i>Customer Segments/ Segmen Pelanggan</i>		
2	<i>Value Propositions/ Keunggulan Dan Nilai Tambah</i>		
3	<i>Channels/ Saluran</i>		
4	<i>Customer Relationships/ Hubungan pelanggan</i>		
5	<i>Revenue Streams/ Rincian Pendapatan</i>		
6	<i>Key Activities / Aktivitas/ Kegiatan Utama</i>		
7	<i>Key Resources/ Sumberdaya Utama</i>		
8	<i>Key Partnerships/ Rakanan/ Mitra Utama</i>		
9	<i>Cost structure/ rincian biaya</i>		

1) Isikan Nama UMKM Dampingan

Keterangan :

Kolom 3 : Diisi data & informasi sesuai kondisi sekarang saat pendampingan UMKM.

Kolom 4 : Diisi data & informasi sesuai kondisi rencana kedepan pendampingan UMKM.

Form 4

Cara Pendampingan Penerapan Manajemen Keuangan UMKM

No.	Komponen Pokok Keuangan	Evaluasi Kondisi Sekarang *1)	Rencana Perbaikan Kedepan *2)	Realisasi Proses Perbaikan *3)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan modal: modal sendiri, modal pinjaman, atau modal kemitraan usaha.			
2	Pengelolaan keuangan:			
	a. Pemisahan keuangan usaha dan keluarga.			
	b. Manajemen harta (Form 9A).			
	c. Arus kas/ cash flow, harian/ mingguan (Form 9B).			
	d. Buku tagihan piutang (Form 9C).			
	e. Buku utang (Form 9D).			

1) Isikan Nama

UMKMKeterangan:

- 1) Berikan catatan kondisi sekarang terkait keunggulan atau kelemahan dalam keuangan dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan mencakup beberapa aspek.
- 2) Rumuskan rencana perbaikan kedepan dari keunggulan atau kelemahan dalam mencapai tujuan keuangan dan tuliskan rencana waktu pelaksanaan (tgl/bulan/tahun).
- 3) Tuliskan catatan dari realisasi proses perbaikan yang telah atau sedang dilakukan

CONTOH FORMAT ACUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN

Bulan	Kegiatan
bulan ke-1	Penyusunan profil peserta UMKM Identifikasi masalah & kontrak pendampingan.
bulan ke-2	Konsultasi Penyusunan BMC
bulan ke-3	Konsultasi Digital marketing Akses perijinan
bulan ke-4	Konsultasi Penyusunan laporan keuangan dan akses pembiayaan
bulan ke-5	Konsultasi Design Logo Kemasan Produk Akses pasar, bazaar, toko oleh-oleh, toko modern, digital marketing)
bulan ke-6	Konsultasi Evaluasi Perkembangan Usaha Seleksi peserta terbaik

FORMAT LAPORAN KINERJA PENDAMPING

Nama Pendamping :.....

Jabatan :.....

Wilayah Kerja :.....

Bulan :..... 2023

Minggu ke- :.....

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Hasil

Depok,.....2023

Pelaksana,

(_____)

Lembar Penerimaan Dan Pengesahan Laporan Pendampingan
Umkm Tingkat Kota

YANG MEMBUAT LAPORAN
PENDAMPING UMKM

(.....)

TELAH DITERIMA DAN DIPERIKSA
LAPORAN
Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro

(.....)

MENGETAHUI
Kepala Bidang Pemberdayaan
Usaha Mikro

(.....)

Lembar Penerimaan Dan Pengesahan Laporan Kinerja Pendampingan
Umkm Tingkat Kecamatan/Kelurahan

Nama Pendamping :.....

Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Bulan/Tahun :.....

DIPERIKSA OLEH	
Pendamping Kota/Kecamatan (.....)	Admin Kota/Kecamatan (.....)
Mengetahui, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (.....)	Menyetujui, Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro (.....)

Berita Acara Pendampingan

Nama :
Pendamping :
Kunjungan Ke :
Hari / Tanggal :
Kelompok :
Tingkat :

NAMA UMKM YANG DIDAMPINGI

NO	NAMA	JENIS USAHA	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Form 4. Laporan Perkembangan

Nama UMKM :
 Jenis Usaha :
 Alamat :
 No Telpon :

	Sebelum Program	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
Kapasitas produksi/bulan							
Jumlah keanekaragaman produk							
Jumlah Tenaga Kerja							
Omzet/bulan (Rp)							
Asset (Rp)							
Pencatatan keuangan							
Inovasi							
Pemasaran							
Tantangan dan Hambatan							
Akses Pembiayaan							
Komunitas							
Perijinan							
Perbaikan kemasan							

Form Notulensi Rapat Bulanan Pendamping Kota/Kecamatan/Kelurahan

Nama Pendamping	:	
Kota/Kecamatan/Kelurahan, Wilayah,	:	
Peserta rapat	:	

No	Tanggal Rapat, Pukul	Bahasan	Follow up

Depok,, 2023

Nama Pendamping

LAMPIRAN II

CONTOH FORMAT PROPOSAL USAHA
(Bagi yang akan memulai usaha)

1. Nama Pelaku Usaha :

.....

2. Nomor telepon/HP :

.....

3. Bidang Usaha :

A. Kuliner B. Fashion C. Craft

D. Reseller E. Jasa Lainnya (lingkari bidang usaha yang sesuai)

Jenis Usaha yang akan dijalankan:

a. Jenis Produk :

.....

b. Alasan memilih usaha tersebut :

.....


.....

c. Rencana Pengembangan Usaha :

.....

.....

Foto Produk :



4. Rencana tanggal berdiri/mulai usaha:

.....

5. Rencana Lokasi Usaha

- a. Alamat/Lokasi Produksi Usaha :
.....
:Rt..... Rw
: KelurahanKecamatan
- b. Alamat/Lokasi Pemasaran (jika sudah ada)
:
:Rt..... Rw
: KelurahanKecamatan

6. Rencana Prospek Usaha

- a. Peluang pemasaran produk :
.....
- b. Target konsumen (Pilih salah satu)
 - 1). Anak-anak 2). Remaja 3). Dewasa 4). Lanjut usia
 - 5). Semua usia
- c. Rencana Kepemilikan Tempat Usaha
 - Milik Sendiri Sewa

7. Berapa rencana omset anda saat tahun pertama kali menjalankan usaha?

- < Rp 1.000.000 > Rp 2.000.000 > Rp 3.000.000

8. Rencana Jumlah Modal Sendiri :

Rp.....
.....

9. Rencana Jumlah Modal Pinjaman :

Rp.....

Pemohon

()

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
.....

Alamat Rumah (KTP) :
.....

:Rt..... Rw
.....

: KelurahanKecamatan
.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar saya adalah Pelaku Usaha Mikro dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
2. Saya sanggup dan bersedia mengikuti program Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2023 hingga program selesai dilaksanakan, dan bersedia mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan oleh Tim Panitia Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Catatan :

*Harap diisi lengkap

CONTOH FORMAT PROFIL USAHA
(Bagi yang sudah melakukan usaha)

1. Nama Pelaku Usaha :
.....
2. Bidang usaha :
.....
3. Jenis Produk :
.....
4. Tanggal berdiri :
.....
5. Alamat Rumah :
.....
Kelurahan :
.....
..
Kecamatan :
.....
..
6. Alamat/ Lokasi Usaha :
.....
Kelurahan :
.....
.
Kecamatan :
.....
.
7. Nomor Telepon/ HP :
.....
8. Jumlah Tenaga Kerja : orang
9. Jumlah Modal Sendiri :
Rp
10. Jumlah Modal Pinjaman :
Rp
11. Jumlah omzet per bulan :
Rp

12. Jumlah Produk yang diproduksi per bulan.....Pcs

13. Kepemilikan Tempat Usaha

Milik sendiri Sewa

14. Berapa omzet anda saat ini (per bulan) ?

≤ Rp 2.000.000 > Rp 2.000.000 ≥
Rp5.000.000


15. Legalitas Usaha

NIB SIUP

16. Legalitas Produk

PKP Laik Sehat PIRT MD
 HALAL
 HKI/MERREK

17. Foto Produk Dilampirkan



Catatan:

**Harap diisi lengkap*

Hormat kami,

(.....)

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :.....

Alamat Rumah (KTP) :
.....

:Rt..... Rw
.....

: KelurahanKecamatan
.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar saya adalah Pelaku Usaha Mikro dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
2. Saya sanggup dan bersedia mengikuti program Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2023 hingga program selesai dilaksanakan, dan bersedia mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan oleh Tim Panitia Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Catatan :

*Harap diisi lengkap